

## Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Syifa Nadya Azzahra <sup>1</sup>; Yasmirah Mandasari Saragih <sup>2</sup>; Marzuki Yusuf <sup>3</sup>; Ummi Rachmi Pasaribu <sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> *Magister Hukum Kesehatan, Pascasarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia*  
Email: <sup>1</sup> [syifanadyazhra@gmail.com](mailto:syifanadyazhra@gmail.com); <sup>2</sup> [yasmirahmandasari@gmail.com](mailto:yasmirahmandasari@gmail.com); <sup>3</sup> [marzukiyusuf@gmail.com](mailto:marzukiyusuf@gmail.com)  
<sup>4</sup> [ummirahmi41@gmail.com](mailto:ummirahmi41@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [21 Mei 2025]

Revised [22 Juni 2025]

Accepted [12 Juli 2025]

### KEYWORDS

*Legal, Corruption, Bribery, Legal Certainty.*

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi suap berdasarkan teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam putusan pengadilan terkait kasus suap, khususnya dalam hal konsistensi penerapan norma dan pertimbangan hakim. Ditemukan bahwa dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat disparitas vonis yang mencolok, baik dari segi lama pidana, besarnya denda, maupun pidana tambahan, tanpa dasar hukum yang jelas dan seragam. Hal ini mencerminkan lemahnya penerapan asas kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan pedoman pemidanaan yang lebih tegas dan baku guna menciptakan kejelasan, prediktabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademis dalam perbaikan sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the criminal act of bribery corruption based on the theory of legal certainty. This research employs normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The main focus is to examine the extent to which the principle of legal certainty is applied in court decisions related to bribery cases, particularly regarding the consistency of norm application and judicial considerations. It is found that in several similar cases, there are significant disparities in verdicts, both in terms of sentence length, fines, and additional penalties, without clear and uniform legal basis. This reflects the weak implementation of the principle of legal certainty as stated by Gustav Radbruch. Therefore, a revision of regulations and clearer, more standardized sentencing guidelines are needed to create clarity, predictability, and justice in law enforcement. The findings are expected to contribute academically to improving Indonesia's criminal justice system, especially in handling corruption offenses..*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan paling mendasar yang menghambat pembangunan nasional di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan menciptakan ketimpangan sosial yang berkepanjangan. Meski telah banyak regulasi yang dibentuk serta lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk, fenomena korupsi tetap menjamur dalam berbagai tingkatan birokrasi maupun sektor publik lainnya (Saragih & Ariansyah, 2022).

Korupsi sebagai kejahatan khusus telah diketahui sejak runtuhnya ordo baru. Periode reformasi menjadi Kamar Negara untuk masalah korupsi di Indonesia. Globalisasi membawa kompleksitas kasus korupsi yang lebih luas, khususnya dalam pengembangan teknologi dan informasi, dan dalam pencucian uang dari file korupsi kriminal. Korupsi populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena kepentingan pribadi. Ini pada dasarnya adalah masalah ketidakadilan sosial. Dimitri Vlasis menunjukkan bahwa komunitas global semakin jengkel di negara-negara berkembang dan maju, menderita ketidakadilan dan kemiskinan yang disebabkan oleh korupsi kriminal (Sosiawan, 2020).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaannya tidak hanya menyebabkan kerugian negara secara finansial, tetapi juga berdampak sistemik terhadap keadilan sosial, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kejahatan ini melalui berbagai perangkat peraturan perundang-undangan (Yasmirah mandasari, Saragih. Prasetyo, 2018).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar utama dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa *"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara..."*

Namun demikian, meskipun pengaturan hukum telah ada, pelaksanaannya kerap kali melahirkan perdebatan. Salah satunya berkaitan dengan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan, serta perbedaan tafsir terhadap unsur-unsur delik dalam pasal-pasal tertentu. Dalam penelitian Muammar, et al. (2021) ditemukan sejumlah kasus dengan substansi yang serupa, namun menghasilkan vonis yang berbeda secara mencolok.

Salah satu persoalan dalam tren vonis adalah disparitas putusan. Disparitas menurut Black's Law Dictionary berarti ketidaksetaraan atau perbedaan dalam jumlah atau kualitas antara dua hal atau lebih. Secara sederhana, disparitas adalah perbedaan atau ketidaksetaraan dalam kuantitas maupun kualitas di antara beberapa hal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip kepastian hukum (legal certainty), yang merupakan bagian dari asas negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diterapkan secara konsisten dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi (Muammar et al., 2021).

Hukum pidana pada hakikatnya, menghendaki adanya kejelasan norma, baik dalam unsur delik maupun dalam sanksi yang dijatuhkan. Teori kepastian hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Gustav Radbruch, menempatkan kepastian sebagai pilar utama dalam struktur hukum, berdampingan dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak sekadar menuntut adanya peraturan yang tertulis, tetapi juga menuntut penerapan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi (Suherman, 2020).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun yurisprudensi dan asas-asas umum hukum pidana telah berkembang, perwujudan kepastian hukum dalam perkara korupsi masih menemui hambatan. Penafsiran terhadap frasa "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) kerap menjadi sumber perdebatan, apakah harus dimaknai secara formil atau juga mencakup aspek materiel. Belum lagi ketentuan dalam Pasal 3 yang memuat unsur "menyalahgunakan kewenangan", yang bersifat *open norm*, memberikan ruang luas bagi subjektivitas dalam penerapan hukum (Saragih, 2017)

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji secara yuridis, khususnya melalui pendekatan teori kepastian hukum, guna menilai apakah regulasi dan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah memenuhi standar kepastian hukum sebagaimana mestinya. Analisis ini penting tidak hanya untuk memperkuat argumentasi normatif dalam sistem hukum pidana, tetapi juga untuk mendorong konsistensi dalam praktik peradilan serta memperkuat legitimasi hukum dalam perspektif publik.

## LANDASAN TEORI

### Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam arti literal dapat dipahami sebagai penurunan, buruk, mengecewakan, mungkin mengelas, tidak bermoral, penyimpangan dari kemurnian, kata -kata atau kata -kata ofensif atau fitnah. Korupsi dari Nguyen berarti "sesuatu yang busuk" (*corumpe*), secara sosial, jauh lebih banyak membusuk, bahkan saat makan banyak korban (Saragih et al., 2024).

Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan aturan etika resmi terkait dengan tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik oleh ibu yang menganggap pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan dan status. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan dengan tujuan kepentingan pribadi. Namun, korupsi juga dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak sopan dari prinsip "menjaga jarak".

Dengan kata lain, dalam mengembangkan kebijakan di bidang ekonomi, apakah individu di sektor swasta atau oleh pegawai negeri sipil, hubungan pribadi atau keluarga tidak berperan. Setelah prinsip "mempertahankan kesenjangan" dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan terjadi. Misalnya, konflik kepentingan dan keluarga.

Secara umum, tindak pidana korupsi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh jenis berdasarkan bentuk perbuatannya. Jenis-jenis tersebut meliputi: perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, praktik suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan yang berujung pada penggelapan, tindakan pemerasan oleh pejabat, kecurangan dalam pelaksanaan tugas, konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan sesuai ketentuan. Ketujuh bentuk ini mencerminkan beragam modus korupsi yang berpotensi merusak integritas penyelenggaraan negara.

Berikut adalah penjabaran kembali ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami:

#### **Pasal 18:**

1. Selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan khusus, yaitu:

- a. Perampasan terhadap barang milik pelaku, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan atau diperoleh dari hasil korupsi. Ini termasuk juga perusahaan milik pelaku jika digunakan dalam tindak pidana tersebut, maupun barang lain yang menggantikan barang hasil korupsi.
  - b. Kewajiban membayar uang pengganti yang jumlahnya setara dengan nilai harta yang diperoleh dari kejahatan korupsi.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan milik pelaku untuk jangka waktu maksimal satu tahun.
  - d. Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu, atau penghapusan keuntungan yang pernah atau bisa diberikan oleh pemerintah kepada pelaku korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa berwenang menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi kewajiban tersebut.
  3. Bila pelaku tidak memiliki cukup harta untuk membayar uang pengganti, maka ia akan dijatuhi pidana penjara tambahan. Lamanya pidana ini tidak boleh melebihi batas maksimal pidana pokok dan harus sesuai dengan putusan pengadilan.

### **Teori Kepastian Hukum**

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam sistem hukum terdapat dua jenis aturan utama, yaitu hukum substantif dan hukum prosedural. Hukum substantif berisi ketentuan yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Sementara itu, hukum prosedural mengatur bagaimana cara menjalankan atau menegakkan hukum substantif tersebut, termasuk tata cara dan mekanisme yang harus dipatuhi agar penerapannya berjalan sesuai aturan (Andriyanto et al., 2022). Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang memungkinkan adanya kejelasan dan keteraturan dalam sistem hukum. Kepastian hukum terjadi apabila dalam situasi tertentu terdapat beberapa hal penting:

- a) Tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan secara sah diterbitkan serta diakui oleh negara.
- b) Lembaga-lembaga pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten, serta ikut mematuhi.
- c) Masyarakat pada dasarnya menyesuaikan perilaku mereka dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d) Hakim menjalankan tugasnya secara independen dan menerapkan hukum secara konsisten ketika memutuskan perkara.
- e) Putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata.

Sudikno Mertokusumo memandang kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum harus ditegakkan secara benar dan sesuai prosedur. Menurutnya, kepastian hukum menuntut adanya peraturan hukum yang disusun secara jelas dan tegas oleh lembaga yang berwenang serta memiliki legitimasi. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan mampu menjamin bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam perspektif teori kepastian hukum. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas bagi para subjek hukumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan konseptual yang secara sistematis dipertimbangkan dalam ketentuan-ketentuan hukum 31 pada tahun 1999. Jo. 20 tahun 2001 terkait dengan kepunahan kejahatan korup, hukum pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan teori keamanan hukum serta kompatibilitas konsep penegakan hukum Indonesia dan praktik penegakan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Kepastian Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi adalah tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma sosial yang diterapkan pada komunitas yang dilakukan untuk kepentingan individu atau kelompok. Para penulis berpendapat bahwa perilaku korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas komunitas hak-hak sosial dan

ekonomi. Jadi, sementara korupsi tidak lagi diklasifikasikan sebagai kejahatan normal (kejahatan biasa), itu telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Sebagai bentuk kejahatan serius yang memiliki dampak signifikan pada keuangan negara, pemberian sanksi pidana untuk percobaan korupsi harus dirancang untuk mengarah pada efek pencegahan. Dengan demikian, tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian dan keuntungan dalam praktik penuntutan terhadap korupsi (Saragih, Y.M., & Zarzani, T.R., 2023).

Sesuai dengan prinsip bahwa hakim harus mengadili setiap orang secara adil dan tanpa diskriminasi, maka sebelum menjatuhkan hukuman, diperlukan landasan pertimbangan hukum yang kuat dan jelas. Pertimbangan tersebut harus merujuk pada aturan yang secara tegas tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kejelasan dan ketegasan dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana sangat penting, karena unsur-unsur hukum itulah yang menjadi pijakan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kepastian hukum mencerminkan kesetaraan hak dan kewajiban setiap individu di hadapan hukum. Hak dalam konteks hukum dapat diartikan sebagai wewenang yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum yang adil. Setiap warga negara berhak memperoleh jaminan atas hak-hak hukumnya, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang menegaskan pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan menjadi tanggung jawab negara untuk menjaminkannya, termasuk dalam hal kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, kejelasan unsur-unsur dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, menjadi hal yang sangat penting sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai hukum di pengadilan.

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, pelaku dapat dijatuhi dua jenis hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana pokok mencakup empat jenis sanksi, yaitu (Yudhistira et al., 2025) :

1. Hukuman mati,
2. Hukuman penjara,
3. Hukuman kurungan, dan
4. Denda.

Sementara itu, pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan terhadap barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman secara resmi atas putusan hakim.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam kasus korupsi tidak hanya bertujuan untuk menghukum secara fisik atau finansial, tetapi juga dapat menysasar aspek sosial dan politik pelaku, seperti pencabutan hak politik atau publikasi vonis sebagai bentuk efek jera dan transparansi hukum. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Secara umum, tindak pidana korupsi dan secara khusus tindak pidana suap diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa siapa pun baik pegawai negeri maupun penyelenggara negara, dari tingkat daerah hingga pusat yang menerima hadiah atau janji dari pihak mana pun karena telah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan jabatannya, padahal tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya, maka orang tersebut dapat dikategorikan melakukan tindak pidana suap. Dengan kata lain, unsur jabatan, penerimaan hadiah atau janji, serta adanya pertentangan dengan kewajiban jabatan menjadi dasar utama dalam menetapkan adanya tindak pidana suap (Saragih & Ariansyah, 2022).

### **Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum**

Secara normatif, tindak pidana suap telah diatur secara rinci dalam Pasal 5 hingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut memuat larangan terhadap pemberian maupun penerimaan suap oleh penyelenggara negara atau pihak lain yang berwenang. Namun, meskipun norma hukum tersebut telah diatur secara tegas, dalam praktik peradilan masih sering terjadi penyimpangan dalam penerapannya, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi pidana. Perbedaan ini tidak hanya mencakup berat-ringannya hukuman, tetapi juga dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, yang tampak tidak seragam meskipun objek dan subjek perkaranya menunjukkan kemiripan.

Secara teoritis, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga pilar utama hukum menurut pandangan klasik Gustav Radbruch, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam rumusan Radbruch, kepastian hukum mengharuskan adanya hukum yang tertulis, tetap, dan dapat diprediksi penerapannya. Sudikno Mertokusumo memperluas konsep ini dalam konteks sistem hukum Indonesia dengan menegaskan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diberlakukan secara konsisten terhadap siapa pun dalam kondisi yang sama, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakpastian dalam tafsirnya. Hukum yang pasti akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penegakan hukum tindak pidana suap. Banyaknya disparitas putusan dalam perkara yang sejenis menunjukkan lemahnya sistem hukum dalam menjamin perlakuan yang setara di hadapan hukum. Misalnya, dalam perkara Pinangki Sirna Malasari, seorang jaksa yang terlibat dalam perencanaan suap senilai USD 500.000 untuk membantu pelarian terpidana Djoko Tjandra, dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2021. Namun, dalam proses banding, hukumannya diringankan menjadi 4 tahun tanpa alasan hukum yang memadai secara yuridis, hanya berdasarkan pertimbangan subjektif seperti "perempuan" dan "ibu dari anak kecil".

Di sisi lain, dalam kasus suap yang melibatkan Jaksa Yulianis di Kejaksaan Tinggi, terdakwa dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dengan denda dan uang pengganti, meskipun besaran suap dan kedudukan pelaku sebanding. Perbedaan vonis ini tidak dijelaskan secara tuntas dalam pertimbangan hukum masing-masing putusan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan integritas sistem peradilan pidana dalam menerapkan hukum terhadap perbuatan yang pada dasarnya serupa.

Kondisi inkonsistensi dalam putusan pidana suap di atas memperlihatkan ketidakhadiran standar penilaian yuridis yang baku. Dalam banyak putusan, hakim sering kali mengandalkan pertimbangan umum seperti "meresahkan masyarakat", "tidak mendukung program pemerintah", atau "mencederai kepercayaan publik". Walaupun pertimbangan tersebut sah secara moral, namun secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan norma tertulis. Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan menjadi tidak dapat diprediksi, membuka ruang subjektivitas hakim yang tinggi, dan melanggar prinsip *equality before the law* yang semestinya dijunjung tinggi dalam negara hukum.

Dalam doktrin hukum pidana modern, setiap tindakan pemidanaan harus berdasarkan asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Hal ini mengandung makna bahwa seluruh perbuatan pidana dan sanksinya harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang, termasuk pedoman penjatuhan pidana. Oleh karena itu, inkonsistensi antar putusan dalam kasus suap yang serupa tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga bertentangan dengan asas fundamental hukum pidana tersebut. Ketika seorang pelaku dihukum ringan sementara pelaku lain dengan kondisi serupa dihukum berat, tanpa alasan yang rasional dan normatif, maka sistem hukum sedang gagal memberikan kepastian dan keadilan hukum yang substansial.

Disparitas putusan juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam masyarakat, muncul persepsi bahwa hukum dapat ditawar, dan bahwa keadilan tidak lagi menjadi tujuan utama hukum, melainkan hanya formalitas dalam putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum mensyaratkan supremasi hukum yang menempatkan semua warga negara setara di mata hukum, dan hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan, bukan sebagai instrumen kekuasaan atau politik.

Ketiadaan pedoman yuridis yang baku dalam menjatuhkan pidana atas tindak pidana suap juga memperlihatkan kelemahan pada tingkat regulasi dan peradilan. Di sisi regulasi, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai pedoman teknis pemidanaan terhadap pelaku suap yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti besaran suap, dampak kerugian, dan peran pelaku. Hal ini berbeda dengan beberapa yurisdiksi lain yang telah mengadopsi pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang bersifat kuasi-mengikat bagi hakim, untuk menjamin adanya keseragaman dan keadilan prosedural. Di sisi peradilan, Mahkamah Agung sebagai pengawal konsistensi hukum belum secara optimal mengawasi dan mengarahkan praktik peradilan agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang menyentuh dua aspek utama: pertama, perumusan pedoman pemidanaan yang jelas, terukur, dan mengikat, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi; dan kedua, penguatan mekanisme kontrol internal terhadap kualitas pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, agar alasan pemidanaan tidak hanya mengandalkan retorika moral atau sosial semata, melainkan berakar pada norma hukum dan prinsip universal keadilan. Selain itu, peran Mahkamah Agung dalam menyusun *guidance* atau yurisprudensi tetap terkait pemidanaan suap harus lebih proaktif dan terpublikasi luas sebagai rujukan seluruh hakim di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Praktik peradilan terhadap tindak pidana korupsi suap di Indonesia, masih terdapat inkonsistensi dan disparitas dalam penjatuhan pidana oleh hakim, meskipun kasus-kasus yang diadili memiliki kemiripan dalam hal modus operandi, kedudukan pelaku, hingga jumlah suap yang terlibat. Inkonsistensi tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap penerapan prinsip kepastian hukum, yang semestinya menjadi fondasi utama dalam sistem hukum nasional sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch dan dikembangkan oleh para ahli hukum Indonesia seperti Sudikno Mertokusumo.
2. Melalui pendekatan normatif dan konseptual, ditemukan bahwa norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana suap sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 hingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, belum diikuti oleh pedoman penafsiran dan penerapan sanksi yang seragam dalam praktik peradilan. Hal ini mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan mereduksi fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, R., Rivandi W, D. A., & Ismail, I. (2022). Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 4(5), 1291–1310. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28921>
- Muammar, H., Kurniawan, W., Fauzi, F. N., T, Y. F. B., & Tanihatu, C. (2021). Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Abstrak Abstract A . Pendahuluan Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang se. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 75–97.
- Saragih, Y. M. (2017). PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (The. *Al'Adl*, IX(1), 49–66.
- Saragih, Y. M., & Ariansyah, A. (2022). Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(1), 114–120. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i1.30>
- Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., Yardi, B., Suryadi, & Simanjutak, H. (2024). *MENGENAL DELIK-DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UPAYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI*. Tahta Media Group. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Saragih, Y. M., & Zarzani, T. R. (2023). The Law Enforcement of Corruption Crimes in Terms of Authority Abuse. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 54. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30563>
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.587-604>
- Suherman, A. (2020). Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>
- Yasmirah mandasari, Saragih. Prasetyo, H. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 05(2), 33–44.
- Yudhistira, B., Saragih, Y. M., & Shintara, Y. C. (2025). Problematik Pemberian Status Justice Collaborator pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 330–327.